

BAB I

PENDAHULUAAAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan saat ini kian marak terjadi, terutama kasus kekerasan terhadap anak. Data terbaru dari WHO, UNESCO, dan UNICEF melaporkan bahwa separuh dari total populasi anak di dunia atau sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, menjadi disabilitas, dan meninggal dunia. Dalam laporan yang bertajuk “Laporan Status Global tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020” di sebutkan ada sebanyak 40.150 anak usia 0-17 tahun meninggal dunia akibat kekerasan. Dalam laporan tersebut juga terungkap 88% atau hampir semua negara di dunia telah memiliki undang-undang perlindungan anak dari kekerasan. Tapi hanya separuh atau 47% negara yang mengatakan penegakan hukum telah di jalankan (WHO, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun (2014) kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum (Infodatin, 2014).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, kekerasan terhadap anak di indonesia dari tahun 2019 sampai tahun

2020 sebanyak 22.335 kasus yang terdiri dari, kekerasan fisik 6.301 kasus, kekerasan psikis 5.264 kasus, kekerasan seksual 13.434 kasus, eksploitasi 239 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 324 kasus dan kekerasan lainnya 2.186 kasus. Dari data terbaru di tahun 2021 mulai dari bulan Januari sampai September jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 kasus yang terdiri dari, kekerasan fisik 2.274 kasus, kekerasan psikis 2.332 kasus, kekerasan seksual 5.628 kasus, eksploitasi 165 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 256 kasus, penelantaran 652 kasus, dan kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus (KemenPPPA, 2021).

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak, angka kasus kekerasan seksual merupakan yang paling tinggi setiap tahunnya. Kekerasan seksual menurut *End Child Prostitution In Asia Tourism* (ECPAT) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua di mana anak di pergunakan sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku (Lewoleba, 2020). Kepolisian resor kota Padang (2021), mengatakan hingga november 2021 sudah ada 85 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di tangani. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat di bandingkan data dari tahun 2020 sebanyak 48 kasus yang terjadi (Sastra, 2021).

Fenomena kasus kekerasan seksual pada anak yang terus mengalami peningkatan harus segera di tangani, apa lagi peningkatan tersebut bukan hanya dari segi jumlah kasus yang telah terjadi, bahkan juga dari kualitas, dan

yang lebih mirisnya lagi pelaku kekerasan tersebut kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, seperti di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak tersebut (H. Wahyuni, 2018).

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (2014), kasus kekerasan seksual lebih rentan terjadi pada anak usia 6-12 tahun di bandingkan pada anak usia 0-5 tahun. Menurut Wong (2008) usia 6-12 tahun adalah usia anak sekolah dasar, yang artinya menjadi pengalaman inti anak, periode ketika anak-anak mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan sosial seperti dengan orang tua mereka, teman sebaya dan orang lainnya. Maka pada usia ini lebih cocok di berikan kepada anak pengetahuan tentang kekerasan seksual sehingga anak tau batasan-batasan dalam berperilaku dan menilai perilaku baik dan menyimpang dari seseorang terhadap dirinya (Ligna, 2018)

Faktor penyebab orang dewasa melakukan kekerasan seksual pada anak menurut pendapat Signum Freud yaitu, manusia memiliki libido yaitu nafsu birahi yang akan selalu menuntut untuk di lampiaskan baik dalam bentuk yang positif seperti olahraga, belajar, bekerja, berorganisasi dan hal-hal yang bermanfaat lainnya untuk mengalihkan keinginan seksual, adapun yang di alihkan ke hal negatif seperti pemerkosaan, sodomi, dan pelecehan seksual (Ismanto Dwi Yuwono, S, 2018). Faktor penyebab lain dalam bentuk kekerasan seksual atau penyiksaan pada umumnya seperti, trauma yang di alami semasa kecil atau pada saat masih kecil pernah mendapat hal yang

behubungan dengan kekerasan seksual, kelainan seksual dan orang dengan masalah keuangan (Purwanti, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Octaviani (2021), menjelaskan tingginya tindakan kekerasan seksual yang di lakukan pada anak di sebabkan karena anak tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelaku kekerasan seksual, mereka cenderung lemah baik secara fisik maupun psikisnya, anak juga mudah percaya kepada orang dewasa sehingga lebih mudah untuk dibujuk (Octaviani, 2021).

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Hera wahyuni (2018) anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak fisik dan psikologis. Seperti rasa sakit pada organ vitalnya akibat pemerkosaan, trauma, anak merasa harga dirinya rendah, gangguan makan dan tidur. Di lingkungan sekolah anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga merasa malu, pihak sekolah dan teman mengetahui paparan traumatis yang di alami anak sehingga anak merasa tidak mampu lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut menampilkan kondisi emosional yang negative seperti rasa malu, rasa bersalah dan rendah diri, setelah paparan traumatis ini terjadi (H. Wahyuni, 2018).

Agar kasus kekerasan seksual berikutnya tidak terjadi lagi, maka perlu dilakukan pencegahan. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

terhadap Anak tahun (2010-2014) yang berbunyi, pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi pertama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, yang kedua merupakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak, yang ketiga merupakan partisipasi anak, dan keempat merupakan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak (Infodatin, 2014).

Kekerasan seksual yang terjadi bisa disebabkan karena anak tidak mendapatkan edukasi seksual. Oleh karena itu, anak perlu diberikan pendidikan atau edukasi seksual agar anak dapat mendeteksi perilaku yang tidak pantas atau menyimpang dari orang lain terhadap dirinya. Edukasi seksual adalah upaya penjelasan, pengajaran, dan pemahaman kepada anak terkait permasalahan seksual di mulai sejak anak telah mengenal permasalahan seputar naluri seksual dan perkawinan (Juliadarma, 2021).

Dalam memberikan edukasi seksual banyak cara yang bisa kita lakukan agar anak tertarik dan dapat memahami apa yang kita sampaikan, dalam dunia pendidikan saat ini media dan metode pembelajaran banyak di gunakan untuk memberikan informasi yang lebih mudah di mengerti dan lebih menarik bagi anak-anak (Alawiah, 2020).

Alternatif media yang dapat di gunakan untuk memberikan informasi atau edukasi yaitu dengan media video. Video dapat membantu dalam penyampaian materi dan menciptakan suasana belajar yang tidak monoton sehingga anak mudah memahami materi. Pesan yang di sampaikan lewat video akan lebih mudah di pahami dengan jelas, karena terdengar secara audio

dan dapat di lihat secara visual untuk membantu dalam memberikan edukasi dan pemahaman pada anak (Putri Veranda, 2020).

Pemilihan video yang akan di tampilkan sebagai media untuk pendidikan seksual ke pada anak-anak perlu di perhatikan dan harus menarik bagi anak-anak. Salah satu jenis video yang dapat digunakan yaitu video animasi 2D, Video animasi 2 dimensi adalah jenis animasi dalam bentuk dua dimensi yang artinya animator 2D membuat gambar dan karakter dalam format dua dimensi dan menghidupkan dengan gerakan, animasi 2D memiliki tokoh kartun yang dapat bergerak dan berbicara contohnya seperti kartun (doraemon, micky mouse dan tom & jerry dan kartun-kartun 2D lainnya) (Dwi Sandyka, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Afa id'ha veranda putri dkk (2020) yang berjudul “Pengembangan video edukasi kartun animasi materi siklus air untuk memfasilitasi siswa sekolah dasar” hasil dari penelitian tersebut yaitu media video animasi valid dan layak di dimanfaatkan dalam pembelajaran atau edukasi, media video animasi yang modern dan mampu menarik perhatian anak (Putri Veranda, 2020)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Sri tirtayanti (2021) yang berjudul “Perbedaan penggunaan media video animasi dan kartu bergambar terhadap pencegahan seksual abuse pada anak usia sekolah”. Penelitian tersebut melakukan perbandingan antara penggunaan media video dan kartu bergambar dalam memberikan edukasi seksual pada anak, dan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa media video animasi merupakan

media yang lebih efektif di bandingkan kartu bergambar yang di gunakan sebagai media untuk melakukan edukasi seksual pada anak (Tirtayanti, 2021).

Survey awal yang peneliti lakukan bertujuan untuk melihat apakah masalah yang di teliti cocok dilakukan di tempat penelitian. Pada saat melakukan survey awal peneliti melakukan wawancara dengan siswa dan Kepala Sekolah tempat penelitian. Adapun item-item pertanyaan yang peneliti ajukan terdiri dari beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang masalah kekerasan seksual pada anak

Berdasarkan survey awal yang dilakukan di SD Negri 20 Kalumbuk pada tanggal 30 Maret 2022 peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang siswa di sekolah tersebut, peneliti memberikan 7 pertanyaan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. 2 orang di antaranya menjawab 4 pertanyaan dengan benar dan 3 lainnya hanya dapat menjawab 2 pertanyaan dengan benar. Kepala Sekolah juga mengatakan bahwa siswa SD Negri 20 kalumbuk belum pernah samasekali mendapatkan edukasi tentang kekerasan seksual. Berdasarkan uraian di atas penelitian tertarik untuk melakukan penelitian di SD Negri 20 kalumbuk dengan judul penelitian **“Pengaruh Edukasi Kekerasan Seksual dengan Media Video Animasi 2 Dimensi terhadap Pengetahuan Anak Kelas IV dan V di SDN 20 Kalumbuk Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat peneliti susun yaitu “Apakah ada pengaruh edukasi kekerasan seksual

dengan media video animasi 2 dimensi terhadap pengetahuan anak kelas IV dan V di SDN 20 Kalumbuk Padang”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian edukasi kekerasan seksual dengan media video animasi 2 dimensi terhadap pengetahuan anak kelas IV dan V di SDN 20 Kalumbuk Padang.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui rerata pengetahuan anak sebelum di berikan edukasi kekerasan seksual dengan media video animasi 2 dimensi pada anak kelas IV dan V di SDN 20 Kalumbuk Padang.
- b. Diketahui rerata pengetahuan anak sesudah di berikan edukasi kekerasan seksual dengan media video animasi 2 dimensi pada anak kelas IV dan V di SDN 20 Kalumbuk Padang.
- c. Diketahui pengaruh edukasi kekerasan seksual dengan media video animasi 2 dimensi terhadap pengetahuan anak kelas IV dan V di SDN 20 Kalumbuk Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pelayanan Kesehatan

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan anak dan menambah pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak.

2. Bagi Instusi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan informasi kepada orang tua tentang kekerasan seksual pada anak.

3. Bagi Anak

Diharapkan dapat menambah pengetahuan anak dan anak dapat memahami cara untuk menghindari kekerasan seksual dan melindungi diri dari perilaku kekerasan seksual yang di lakukan oleh orang dewasa, terhadapnya.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh edukasi seksul dengan media video animasi 2 dimensi pada anak.

